#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

# 2.1 Dasar Hukum Dana Bantuan Operasional Sekolah

### 2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pendidikan sebagai pondasi yang sangat penting bagi hidup. Setiap orang memiliki hak dan wajib untuk mendapat pendidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 31 Ayat 1 dan 2 bahwasanya "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dengan hal itu kontribusi pemerintah dalam pendidikan tertuang dalam Pasal 31 Ayat 4. Pemerintah mengalokasian anggaran pendidikan setidaknya 20% (dua puluh persen). Anggaran pendidikan Dana BOS dialokasikan dari APBN dan APBD.

# 2.1.2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 bahwasanya "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Wajib belajar ada dalam Pasal 34 Pasal 1 yang menyebutkan "Setiap warga yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar". Program ini dijamin oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah seperti yang disebutkan pada Pasal 34 ayat 2 "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

# 2.1.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2021 di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

## 2.2 Bantuan Operasional Sekolah

#### 2.2.1 Pengertian BOS

Mengamati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler atau yang memiliki sebutan Dana BOS Reguler yaitu pengalokasian dana guna mendukung keperluan belanja operasional keseluruhan siswa dalam satuan pendidikan dasar dan menengah.

#### 2.2.2 Tujuan BOS

Tujuan umum dana BOS adalah guna membantu pembiayaan dalam operasional sekolah, membebaskan biaya pendidikan untuk siswa yang tidak mampu, dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam penuntasan program wajib belajar.

#### 2.2.3 Prinsip Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam mengelola Dana BOS dilaksanakan didasarkan atas prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntanbilitas, dan transparansi.

#### 2.2.4 Sasaran Dana BOS

Sasaran Dana BOS Reguler diberikan bagi sekolah seperti SD; SDLB; SMP; SMPLB; SMA; SMALB; SLB; dan SMK. Dalam penerimaan Dana BOS, sekolah tersebut perlu memenuhi persyaratan yakni, mengisikan dan melaksanakan pemutakhiran Dapodik selaras dengan keadaan nyata dalam sekolah hingga tanggal 31 Agustus; memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata dalam Dapodik; mempunyai perizinan guna menyelenggarakan pendidikan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; mempunyai total peserta didik paling sedikitnya 60 (enam puluh) dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan bukanlah sebagai satuan pendidikan kerja sama.

Kebijakan bahwa memiliki total peserta didik paling sedikitnya 60 (enam puluh) dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir itu sudah menjadi program pemerintah sejak tahun 2019, namun belum dilakukan pada tahun 2021 karena belum masuk 3 (tiga) tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

#### 2.2.5 Besaran Alokasi Dana BOS

Besaran alokasi Dana BOS Reguler dilakukan perhitungan didasarkan atas besaran satuan biaya setiap daerahnya dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Total peserta didik tersebut didasarkan atas data pada Dapodik tanggal 31 Agustus. Besaran alokasi biaya bagi perserta didik memiliki berbedaan disetiap tingkat pendidikan. Berikut besar alokasi biaya berdasarkan tingkat pendidikannya: untuk SD Rp 900.000 s.d Rp 1.960.000; untuk SMP Rp 1.100.000 s.d Rp 2.480.000; untuk SMA Rp 1.500.000 s.d Rp 3.470.000; untuk SMK Rp 1.600.000 s.d Rp 3.720.000; dan untuk SLB Rp 3.500.000 s.d Rp 7.940.000.

SD Negeri Selo memperoleh satuan biaya Rp 1.030.737 pada setiap peserta didik yang memiliki NISN.

#### 2.2.6 Penyaluran Dana BOS

Penyaluran Dana BOS dilakukan sejalan terhadap kebijakan Peraturan Menteri Keuangan terkait penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. Penyaluran Dana BOS dilakukan secara bertahap dengan melalui 3 (tiga) tahapan yakni, penyaluran tahap I dilaksanakan sesudah sekolah memberikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya; penyaluran tahap II dilaksanakan sesudah sekolah memberikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan penyaluran tahap III dilaksanakan sesudah sekolah memberikan laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

#### 2.2.7 Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana BOS Reguler dilakukan pengelolaan melalui penerapan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sekolah diberi wewenangan dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sejalan dengan

keadaan dan kebutuhan sekolah. Pada penentuan dalam penggunaan Dana BOS perlu disesuaikan terhadap prioritas kebutuhan sekolah dan memperhatikan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Penggunaan Dana BOS digunakan hanya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh sekolah dilakukan oleh tim BOS yang mencakup atas, kepala sekolah selaku pihak penanggung jawab, bendahara sekolah, serta anggota yang mencakup dari 1 (satu) orang individu guru, 1 (satu) orang individu Komite Sekolah, dan 1 (satu) orang individu orang tua/wali peserta didik sekolah. Tim BOS mempunyai tanggung jawab berserta tugas antara lain: mengisikan dan melaksanakan pemutakhiran data sekolah dengan lengkap dan valid pada Dapodik selaras dengan keadaan nyata dalam sekolah; bertanggung jawab mutlak kepada hasil isian data sekolah yang terdapat pada Dapodik; melaksanakan penyusunan RKAS berpacu kepada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi saat melakukan pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler; memasukkan RKAS ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh Kementerian; memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pada upaya pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler; mengadakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler dengan lengkap, melaksanakan penyusunan maupun penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler sejalan terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan; mengonfirmasi dana yang telah diterima dalam situs bos.kemendikbud.go.id; bertanggung jawab dari segi formal maupun material mengenai penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima; bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan audit sejalan terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan kepada seluruh dana yang dilakukan pengelolaan oleh sekolah; dan memberi layanan dan menanganani aduan masyarakat.

Selaras terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, penggunaan Dana BOS Reguler dirinci untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru; pembiayaan pengembagan perpustakaan; pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler; pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah; pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multimedia pembelajaran yang dilakukan bersadarkan hasil analisa kebutuhan; pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian merupakan pembiayaan yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMALB dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian; dan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan merupakan pembiayaan yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMALB untuk penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.

#### 2.2.8 Pelaporan Dana BOS

Dalam pengelolaan Dana BOS sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler sekolah harus melakukan pelaporan dengan menyusun pembukuan secara lengkap disertai oleh dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah meliputi RKAS; buku kas umum; buku kas pembantu; buku pembantu bank; buku pembantu pajak; dan dokumen lain yang diperlukan.

Laporan yang perlu disusun oleh sekolah yakni, melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler; realisasi penggunaan dana yang dilaporkan sebagai keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler yang diperoleh sekolah di tahun berkenaan; laporan disusun setiap tahapan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah dan disimpan di sekolah; dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memberikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler terhadap Pemerintah Daerah sejalan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan disampaikan oleh kepala sekolah melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS atau dilaksanakan secara manual dalam Kementerian. Proses menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler dilakukan melalui ketentuan yakni: penyampaian pelaporan tahap I paling lambatnya bulan September tahun anggaran berjalan; penyampaian pelaporan tahap II paling lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan penyampaian pelaporan tahap III paling lambatnya bulan April tahun anggaran berikutnya.

Selain itu laporan penggunaan Dana BOS Reguler harus dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang perlu dilakukan publikasi yakni rekapitulasi Dana BOS Reguler.